



Kajian Maqashid Syariah Terhadap Putusan Hadhanah Anak Belum Mumayyiz: Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1747/Pdt.G/2022/PA. Pbr

Berliano Arrasyid

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: berlianoarraysid03@gmail.com

Irfan Zulfikar

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: irfanzulfikar@gmail.com

Ahmad Mas'ari

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: ahmadmasari@gmail.com

Abstract

This research examines the decision of the Pekanbaru Religious Court No. 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr which gives child custody to the father, this is contrary to the hadith and the Compilation of Islamic Law (KHI) which states that the mother is the most entitled party as long as she has not remarried and the child is not mumayyiz (12 years old). The purpose of the research is to analyze the judge's legal considerations with a Maqashid Shari'ah perspective on the decision. The method used is a normative literature study with primary sources of court decisions and secondary sources in the form of books, journals, and related reading materials. The data was analyzed using content analysis techniques. The results showed that the judge decided custody to the father by considering the benefit of the child from the aspects of religion, physical development, education, and psychology. From the Maqashid Shari'ah perspective, this decision is considered appropriate because it aims to safeguard the best interests of the child (hifzh al-nasl) in accordance with the objectives of the Shari'ah. Although KHI and hadith prioritize the mother, the judge assessed that the specific context of the case is more beneficial for the child if the father is cared for. In conclusion, the judge's consideration was based on an in-depth analysis of the child's interests and the decision is in line with Maqashid Shari'ah, which emphasizes the welfare of children as a priority. This research emphasizes the importance of a holistic and contextual approach in resolving child custody cases.

Keywords: *Maqashid Syariah; Hadhanah; Child; Mumayyiz.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr yang memberikan hak asuh anak kepada bapak, hal ini bertentangan dengan hadits dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan ibu sebagai pihak paling berhak selama belum menikah kembali dan anak belum mumayyiz (12 tahun). Tujuan penelitian adalah menganalisis pertimbangan hukum hakim dengan perspektif Maqashid Syari'ah terhadap putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan normatif dengan sumber primer putusan pengadilan dan sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan bahan bacaan terkait. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutuskan hak asuh kepada bapak dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak dari aspek agama, perkembangan fisik, pendidikan, dan psikologi. Dari perspektif Maqashid Syari'ah, putusan ini dianggap tepat karena bertujuan menjaga kepentingan terbaik anak (hifzh al-nasl) sesuai tujuan syariat. Meskipun KHI dan hadits mengutamakan ibu, hakim menilai konteks spesifik

kasus lebih menguntungkan anak jika diasuh bapak. Kesimpulannya, pertimbangan hakim didasarkan pada analisis mendalam mengenai kemaslahatan anak dan putusan tersebut sejalan dengan Maqashid Syari'ah yang menekankan kesejahteraan anak sebagai prioritas. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dan kontekstual dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak.

Kata Kunci: Maqashid Syariah; Hadhanah Anak; Non-Muslim; Mumayyiz.

Pendahuluan

Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan mengadili, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perselisihan yang melibatkan individu-individu yang beragama Islam, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada peraturan Undang-undang yang berlaku.¹ Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri,² dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, stabil dan kekal, berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Akan tetapi, di sebuah situasi tertentu, ada kondisi yang mengharuskan berakhirnya sebuah perkawinan. Jika hubungan tersebut tetap dilanjutkan, hal itu dapat menimbulkan kerugian atau dampak negatif.⁴ Dalam hal ini, Islam mengizinkan perceraian atau perpisahan sebagai langkah akhir apabila berbagai upaya untuk mempertahankan hubungan rumah tangga dilakukan.

Dengan demikian, berakhirnya perkawinan menjadi solusi terbaik dalam keadaan tersebut.⁵ Perceraian sering kali menimbulkan berbagai masalah, contoh permasalahan yang sering dihadapi meliputi pembagian harta milik bersama sampai penentuan *hadhanah* (hak asuh anak) sering menjadi permasalahan utama dalam kehidupan masyarakat setelah perceraian, karena baik ibu maupun ayah umumnya saling mengklaim memiliki hak yang sama dalam mengasuh anak.⁶ Terdapat juga hadits Nabi dari Abdullah bin Mas'ud menurut yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud dan disahkan oleh Hakim yang menjelaskan bahwasanya apabila terjadi perceraian hak asuh anak ada pada ibu selagi ibu belum menikah kembali.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 juga menerangkan mengenai hak asuh anak atau *hadhanah* dalam kasus perceraian, yaitu: Pemeliharaan anak yang belum

¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 ayat (1) dan (3). Lihat Dkk Wisnu Agung Nugroho, *Sistem Hukum & Peradilan Di Indonesia : Teori Dan Praktik* (Jambu: Son Pedia Publishing, 2024), 73.

²Muhammad Hafis, "Kajian Terhadap Asas-Asas Teologis Dalam Surah An-Nisa' Ayat 129 Tentang Aturan Konkrit Monogami," *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 6, no. 2 (December 29, 2023): 194–201, <https://doi.org/10.31869/jkpu.v6i2.4888>.

³Mariam Sheibani, "Deceptive Debauchery: Secret Marriage and the Challenge of Legalism in Muslim-Minority Communities," *Religions* 15, no. 1 (December 20, 2023): 10, <https://doi.org/10.3390/rel15010010>.

⁴Asyharul Muala and Sri Wahyuni, "Unregistered Divorce among Islamic Boarding School Alumni," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 17, no. 2 (December 30, 2024): 244–66, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17206>.

⁵Sümeyra Yakar and Emine Enise Yakar, "A Critical Comparison between the Classical Divorce Types of Hanbalī and Ja'farī Schools," *Darulfunun Ilahiyat*, January 19, 2021, <https://doi.org/10.26650/di.2020.31.2.803260>.

⁶Muhammad Hafis and Johari Johari, "Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (October 31, 2022): 1522, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2420>.

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.⁷

Berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam), setelah Terjadi putus hubungan suami dan istri, hak untuk memelihara anak pada dasarnya berada di tangan ibu. Namun, dalam kondisi tertentu, hak ini perlu disesuaikan untuk mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.⁸

Pada putusan hakim Nomor 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr, hak asuh anak ditetapkan kepada bapak dengan alasan bahwa selama dalam asuhan bapak anak telah tumbuh dengan baik dan terjaga hak-haknya dan jika hak asuh diberikan kepada ibu belum tentu anak akan mendapatkan kemashlahatan yang sama saat berada dalam asuhan bapak.

Penelitian ini difokuskan terhadap analisis putusan hakim terkait *hadhanah* anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau di bawah 12 tahun, sebagaimana tertuang pada Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1747/Pdt.G/2022/Pa.Pbr. Penelitian difokuskan pada penerapan *Maqashid Syari'ah* dalam putusan hakim terkait perkara *hadhanah*, khususnya dalam perlindungan terhadap anak diantaranya menjaga agama (*hifzu din*), menjaga akal (*hifzu aql*), menjaga diri (*hifzu nafs*) dan aspek kemaslahatan yang menjadi landasan keputusan tersebut.

Ada dua rumusan masalah yang akan jadi pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu, 1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan ayah sebagai pihak yang berhak atas pengasuhan anak yang belum mencapai usia 12 tahun atau belum *mumayyiz* dalam Putusan Nomor. 1747/Pdt.G/2022/Pa.Pbr, 2. Bagaimana perspektif *Maqashid Syari'ah* dalam menilai kepentingan terbaik bagi anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* dalam perkara hak asuh anak sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 1747/Pdt.G/2022/Pa.Pbr.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk 1. Menganalisis keputusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dalam perkara bernomor 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr 2. Untuk mengevaluasi putusan hakim dengan nomor perkara 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr dari perspektif *Maqashid Syari'ah*.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai studi hukum pustaka (*library research*), dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.⁹ Pelaksana atau pihak yang membuat ketetapan hukum dalam penelitian ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru. Objek penelitian ini adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru. No. 1747/Pdt.G/2022/PA. Pbr yang berkaitan dengan *hadhanah*.

Pada penelitian ini, penulis menghimpun data dari dua sumber yaitu, data utama atau primer dalam penelitian ini berupa salinan keputusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A No. 1747/Pdt.G/2022/PA. Pbr yang berkaitan dengan hak asuh

⁷Ahmad Rusyaid Idris, Muhammad Khusaini, and Syaiful Anwar Al-Mansyuri, "Contemporary Islamic Law in Indonesia: The Fulfillment of Child Custody Rights in Divorce Cases Caused by Early Marriage," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 3, no. 1 (April 4, 2024): 1, <https://doi.org/10.32332/milrev.v3i1.8907>.

⁸Syukrawati Syukrawati et al., "Post-Divorce Rights of Women and Children in Pekanbaru City, Central Java: Challenges in Islamic Law Analysis," *Al-Ahkam* 34, no. 1 (April 30, 2024): 121–46, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.20624>.

⁹Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet ke 1, h. 12.

anak dan data sekunder dalam penelitian ini mencakup ensiklopedia Islam dan literatur fiqh yang sesuai dengan tema yang dianalisis dalam penelitian ini.

Pengumpulan data adalah proses terorganisir yang mengikuti pedoman tertentu guna memperoleh informasi yang diperlukan. Pada penelitian jenis pustaka, tahap awal yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah mengidentifikasi dan menghimpun data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti kemudian melakukan pembacaan dan analisis terhadap data yang diperoleh guna memastikan kelengkapan dan ketepatan informasi, terakhir mencatat dengan cara yang terorganisir dan konsisten, mengingat pentingnya ketelitian dalam pencatatan karena keterbatasan ingatan manusia. Analisis data pada tulisan ini menerapkan metode analisis konten (*content analysis*). *Content analysis* merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari, dan menganalisis objek yang sedang diteliti

Hasil dan Diskusi

Dasar pertimbangan Hukum yang Digunakan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru

Sebagaimana yang sudah penulis sampaikan di awal bab dalam penelitian ini, bahwa terdapat hadits yang menjadi landasan pengasuhan anak pasca perceraian, sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه أبو داود)¹⁰

"Seorang wanita berkata kepada Nabi: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini adalah yang saya kandung dalam perut saya, saya yang menyusui dengan payudara saya dan saya yang membesarkannya dalam pelukan saya. Ayahnya telah menceraikan saya dan ingin memisahkan anak ini dari saya." Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Engkau lebih berhak untuk mengurus anak tersebut selama engkau belum menikah lagi"'". (H.R. Abu Daud).

Dalam kitab *syarah bulughul maram* oleh al-Bassam dijelaskan mengenai hadits di atas dijelaskan oleh para fuqaha' keuntungan atau kemashlahatan dari anak dan tidak adanya bahaya adalah faktor yang paling penting dalam pengasuhan anak. Tak perlu dikatakan bahwa orang tua yang lain lebih baik jika anak dirugikan dalam pengasuhan. Karena hubungan kekerabatan, syariat tidak berusaha untuk mengutamakan salah satu dari mereka. Sebaliknya, syariat lebih mengutamakan pihak yang dirasakan unggul, mampu serta yang mempunyai harta lebih.¹¹ Berdasarkan hadits tersebut bahwasanya yang berhak atas pengasuhan anak pasca terjadi perceraian adalah ibu selagi ibu belum menikah kembali.

Tidak sampai disitu, terdapat juga ketentuan khusus yang mengatur tentang siapa yang paling berhak terhadap hak asuh anak jika terjadi perceraian, merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a): Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau

¹⁰Abu Dawud

¹¹Al-Bassam Abdullah bin Abdurrahman, *al-Syarah al-Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 65-66.

belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.¹² Hal inilah yang melatarbelakangi penggugat, dalam hal ini seorang ibu kandung mengajukan gugatan hak asuh terhadap dua anak yang masih berumur 9 dan 6 tahun ke Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 15 September 2022.

Sebagaimana tertera dalam perkara gugatan hak asuh anak, bahwa penggugat (ibu) memohon untuk dapat mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian pada 14 Mei 2018 di Pengadilan Agama Pekanbaru. Meskipun ibu yang paling berhak terhadap hak asuh anak berdasarkan hadits dan Kompilasi Hukum Islam seperti yang dijelaskan di atas, namun Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tidak memberikan hak asuh anak kepada ibu (beragama Islam), baik anak yang bernama AR umur 9 tahun dan ARN umur 6 tahun, akan tetapi hakim memberikan hak asuh kepada tergugat (bapak beragama Islam).

Sebagai wakil Tuhan di dunia, hakim memikul tanggung jawab yang besar dalam memutuskan suatu perkara untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat dan memenuhi kewajiban kepada Allah SWT. Hal ini menunjukkan betapa besar tanggung jawab seorang hakim dalam memberikan keadilan kepada mereka yang mencarinya. Oleh karena itu, dalam memutuskan suatu perkara Hakim harus merumuskan pertimbangan hukum di setiap putusannya.¹³ Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama bahwa dalam menentukan penetapan dan putusan Pengadilan, hakim harus memberikan alasan-alasan dan dasar-dasar dari keputusannya yang memuat sumber hukum seperti pasal-pasal, peraturan-peraturan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan landasan untuk mengadili sebuah perkara. Maka setiap putusan yang diputuskan oleh seorang hakim harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang mendukung putusan tersebut. Dalam hal ini perkara yang ditangani atau diadili oleh Hakim adalah perkara perebutan hak asuh anak pasca perceraian.

Berdasarkan kajian penulis terhadap ketetapan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan nomor perkara, 1747/Pdt.G/2022/Pa.Pbr, yang diketuai oleh Dra. Nurhaida, M.Ag memaparkan, bahwa Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan penggugat (Fitriana Binti Achmad Faisal) tentang hak asuh anak dan menetapkan tergugat (Aris Rakhman Nughraha Bin Arlizman Agus) sebagai pemegang hak asuh anak. Dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (a) bahwasanya pemeliharaan atas anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, tetapi di dalam Kompilasi hukum Islam pasa 156 (c) juga dijelaskan apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah*.¹⁴

¹²Suci Ramadhan and JM. Muslimin, "Indonesian Religious Court Decisions on Child Custody Cases: Between Positivism and Progressive Legal Thought," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (June 10, 2022): 89, <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5723>.

¹³Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 2 (July 6, 2023): 1–17, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409>.

¹⁴Nasaruddin Mera et al., "Child Custody Rights for Mothers of Different Religions: Maqāṣid Al-Sharī'ah Perspective on Islamic Family Law in Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (August 24, 2024): 1645, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.23809>. Lihat Juga Lutfi Lutfi and Amir

Namun Majelis Hakim dalam putusan ini tidak mengabulkan gugatan penggugat selaku Ibu yang berhak atas anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun sesuai dengan apa yang tertera di dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga dijelaskan dalam hadits nabi Saw. bahwa ibu berhak terhadap hak asuh anak apabila ia belum menikah kembali. Dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim tentu memiliki pertimbangan khusus atas putusan tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada bapak yang mana jika kita melihat kepada peraturan yang disebutkan diatas bapak tidak berhak atas hak asuh anak. Beberapa pertimbangan hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

Majelis Hakim menimbang, tuduhan-tuduhan yang dilimpahkan oleh penggugat di dalam surat gugatan tersebut tidak dapat dibuktikan secara konkrit seperti, penggugat mengatakan bahwa tergugat menghalang-halangi penggugat untuk bertemu dengan anak dinilai tidak dapat dibuktikan menurut Majelis Hakim karena dari keterangan ketiga saksi dari pihak penggugat tidak dapat memberikan informasi yang pasti kapan dan bagaimana tergugat menghalangi penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya disebabkan semua saksi tidak melihat secara langsung kejadian yang sebenarnya.

Dalam putusan ini, salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh hakim adalah aspek psikologis. Menimbang bahwa anak penggugat dan tergugat sudah berada dalam asuhan tergugat beserta ibu tergugat dan juga ibu sambung (istri baru tergugat) dari anak cukup relatif lama yaitu selama empat tahun lebih. Dan anak-anak yang berumur dibawah dua belas tahun akan mengalami perkembangan psikologi dan sosial yang kurang bagus apabila terjadi perubahan dalam pola atau suasana bermain dan lingkungannya.

Pertimbangan lain hakim dalam memutuskan hak asuh anak jatuh kepada tergugat selaku bapak adalah melihat dari tumbuh kembang anak, hakim menilai anak tumbuh baik dan terjaga selama berada dalam asuhan tergugat dan juga ibu sambungnya, dibuktikan dengan anak-anak selalu mengikuti les rutin membuktikan kalau tergugat sangat memperhatikan pendidikan anak selain itu anak juga mengikuti program Tahfidz Qur'an membuktikan tidak hanya pendidikan umum, tergugat juga memperhatikan pendidikan agama bagi anak-anaknya. Menilai dari perkembangan anak, Majelis Hakim menilai bahwa anak-anak terlindungi bersama tergugat selain itu anak-anak bebas untuk bertemu dengan ibunya kecuali mereka sedang les atau sedang mengerjakan tugas.

Seterusnya Majelis Hakim menimbang bahwa di dalam *hadhanah* terkandung suatu prinsip bahwa yang menjadi konsekuensi *hadhanah* adalah kepentingan terbaik si anak, bukan hanya sekedar melihat si bapak atau si ibu yang berhak mengasuh anak, tetapi yang terpenting adalah kemashlahatan dan kepentingan terbaik si anak Pasal 3 UN (*United Nations Convention on the Right of the Child*). Menimbang dari hal diatas hakim menilai tergugat sebagai pemegang hak asuh anak lebih mendatangkan kemashlahatan bagi anak dibandingkan dengan penggugat karena penggugat (ibu) merokok ditakutkan akan membawa pengaruh buruk bagi anak baik dari kesehatan maupun kebiasaan nantinya.

Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam menetapkan hak asuh anak kepada bapak karena dinilai selama dalam asuhan bapak (tergugat) anak bertumbuh dan terjaga dengan baik, segala tuduhan-tuduhan yang dituduhkan oleh penggugat seperti anak mulai berkata-kata kotor, tergugat menghalang-halangi penggugat untuk bertemu dengan anaknya dan tumbuh kembang anak tidak baik selama dalam pengasuhan tergugat dan ibu sambungnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya menurut Majelis Hakim. Berikut ini akan dipaparkan bagaimana tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap putusan hakim yang memberikan hak asuh anak kepada bapak yang mana ini tidak sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam sunnah nabi Saw. dan Kompilasi Hukum Islam.

Analisis *Maqashid Syari'ah* Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1747/Pdt.G/2022/Pa.Pbr

Mengasuh anak pada dasarnya merupakan kewajiban bagi orang tua orang tua, sebagaimana tertera dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 akibat putusnya perkawinan karena perceraian:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁵

Meskipun dalam hadits dan Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa ibu berhak atas pengasuhan anak pasca perceraian dalam catatan selama ibu belum menikah kembali dan selama anak belum *mumayyiz* atau berumur dibawah 12 tahun,¹⁶ akan tetapi sangat dimungkinkan seorang hakim mengambil keputusan yang berbeda dari apa yang sudah menjadi ketentuan tersebut.¹⁷ Hal ini dikarenakan adanya asas *ius contra legem* yaitu apabila ketentuan Undang-undang bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan, hakim bebas dan berwenang melakukan *contra legem* yakni mengambil keputusan yang bertentangan dengan pasal Undang-undang atau peraturan yang berlaku.¹⁸

Dalam hal ini hakim melakukan *contra legem* dengan pertimbangan anak tumbuh dengan baik bersama bapak selaku tergugat dan menimbang pengaruh dari sisi psikologi apabila anak yang berumur dibawah dua belas tahun akan mengalami perkembangan

¹⁵Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 tentang Perkawinan, Pasal 41. Lihat Muhammad Hafis, *Konkritisasi Aturan Munakahat Di Indonesia (Keselarasan Antara "Hukum Islam" Dan "Hukum Nasional")* (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2024), 37.

¹⁶Silfa Afriyani, "Interdisciplinary Approach In The Study Of Marital Law (Study Of The Determination Of Child Costody)," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 21, no. 2 (January 1, 1970): 219–30, <https://doi.org/10.19109/nurani.v21i2.9738>.

¹⁷Nur'aini, Nispul Khair, and Yadi Harahap, "Legal Protection For Children After Divorce Through The Decision Of The Religious Court Of Medan City (Analysis Of Child Protection Law No. 23 Of 2002)," *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)* 6, no. 3 (December 31, 2024): 1320–33, <https://doi.org/10.47006/ijierm.v6i3.399>. Lihat juga

¹⁸Yahya Harahap, *op. cit.*, h. 955.

psikologi dan sosial yang kurang bagus apabila terjadi perubahan dalam pola atau suasana bermain dan lingkungannya.¹⁹ Berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 11747/Pdt.G/2022/PA.Pbr hak asuh anak diberikan kepada bapak, atas dasar pertimbangan kemashlahatan bagi anak dari sisi agama, perkembangan fisik anak, pendidikan dan psikologi anak.

Adapun *mashlahat* pada dasarnya menurut Imam Al-Ghazali adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudharat,²⁰ sebab menarik manfaat dan menolak mudharat adalah tujuan makhluk (manusia) dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka.²¹ Yang di maksud dengan *mashlahat* ialah memelihara tujuan syara' / *Maqashid Syari'ah* dan tujuan syara' dari manusia itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan) dan harta, hal ini juga berkaitan dengan hak asuh anak.²² Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut *mashlahah* dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut *mashlahah*.²³

Berikut ini penulis akan kaitkan kelima tujuan syari'ah (*maqashid syari'ah*) di atas kepada keputusan hakim yang mengalihkan hak asuh anak dari ibu kepada bapak, sebagaimana berikut: *Pertama*, menjaga agama (*hifzu din*) sebagaimana yang penulis singgung di bab dua dari skripsi ini, bahwa memelihara agama yang dimaksud adalah terjaganya norma agama dari hal-hal yang mengotori ajaran-ajaran dari sisi akidah maupun amal.²⁴ Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Qosim bahwa hak *hadhanah* diberikan kepada ibu (mantan istri). Namun demikian, istri tersebut harus dapat memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam hukum Islam. Dalam kasus salah satu orang tuanya berbeda agama, mayoritas ulama mensyaratkan orang yang melakukan *hadhanah* harus beragama Islam, kecuali pada madzhab Hanbali dan sebagian madzhab Hanafi tidak mensyaratkan harus beragama Islam.²⁵

Demikian juga Syekh Muhammad Abu Zahrah, berpendapat tidak ada syarat bagi orang yang melakukan *hadhanah* terhadap anak yang Muslim harus beragama Islam. Sebab hak *hadhanah* seorang ibu terhadap anaknya yang dilahirkan melalui pernikahan secara Islam tidak menjadi gugur disebabkan ibunya berpindah agama, karena anak

¹⁹Muhammad Hafis, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Contra Legem Di Pengadilan Agama Pekanbaru Dalam Perspektif Masalah Mursalah" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), https://digilib.uin-suka.ac.id/view/creators/Muhammad_Hafis,_S=2EH=3ANIM=2E=253A_20203012020=3A=3A.html.

²⁰Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, *Al Mustashfa Min Ilmil Ushul Fiqh* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2022), 79.

²¹ Abu Ishaq Al-Syatibiy, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'at*, Juzu' 3 (tpp: Dar Ibn 'Affan, 1997).

²² Muhammad Hafis dan Jumni Nelli, *Hukum Keluarga Islam Indonesia: Konsep Masalah Terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), 35.

²³ Muhammad Harfin Zuhdi and Mohamad Abdun Nasir, "Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (October 17, 2024): 1818, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.24918>.

²⁴Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (August 27, 2020), <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.

²⁵Lihat Syamsuddin, "Pengakuan Hukum Islam Terhadap Hak Mut'ah Mantan Istri Dalam Kajian Empat Mazhab (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1151/Pdt.G/2008/Pajs)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2014), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24878>.

sangat membutuhkan kasih sayang dan ibu sangat mengerti kebutuhan anaknya, kecuali kondisi anaknya telah *tamyiz*. Kendati para ulama terdapat perbedaan pandangan terhadap ke-Islaman sebagai syarat mendapat hak *hadhanah*. Pendapat mayoritas ulama lebih kuat untuk diimplentasikan, untuk menjaga agama (*hifzu din*) dan menjaga keturunan (*hifzu Nasl*) dari siksa api neraka.²⁶

Hakim melihat bahwa agama tergugat (bapak) dalam hal ini lebih baik bagi anak dibandingkan penggugat selaku ibu, sehingga Majelis Hakim melihat anak lebih mendapatkan mashlahat apabila diasuh oleh bapak dibandingkan ibu. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (QS. At-Tahrim [66]: 6)²⁷

Dijelaskan dalam *Tafsir Al-Mishbah* bahwasanya ayat di atas memberi tuntunan kepada kaum beriman bahwa: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu* antara lain dengan meneladani Nabi dan pelihara juga keluarga kamu yakni istri, anak-anak dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawab kamu dengan membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang kafir dan juga batu-batu antara lain yang dijadikan berhalaberhala.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Maqashid Syari'ah* (Tujuan Syari'at) dari ayat tersebut adalah untuk memelihara agama pada diri seorang anak, terkhusus anak yang belum *mumayyiz* atau masih berumur dibawah 12 tahun, karena salah satu perwujudan dari memelihara agama (*hifz din*) adalah menjaga keberlangsungan eksistensi agama dan menjaga kebaikan agama seseorang. Tidak hanya sampai disitu, selain perlu menimbang dari sisi menjaga agama (*hifzu din*) syari'at juga memberikan perhatian penting terhadap keberadaan akal (*hifzu aql*).

Kedua, menjaga akal (*hifzu aql*) maksudnya mencegah terjadinya cacat pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreativitas karena akal sangat urgent sekali dalam menumbuhkan semangat menggali nilai-nilai agama sehingga harus di jaga dari hal-hal yang merusaknya. Menurut Jaser Auda, sebagaimana dikutip oleh Syarif, dkk menjaga akal pada masa sekarang tidak hanya sebatas menjaga diri dari minum minuman keras tapi sudah berkembang dengan memasukkan penjagaan terhadap

²⁶Ramdan, Fawzi. "Hak *Hadhanah* dalam Cerai Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam." *Tahkim (Jurnal Peradaban Islam dan Hukum)*, Volume 1., No. 2., (2018), h. 103.

²⁷Departemen Agama, *loc.cit*.

²⁸Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 326. Lihat juga Azni Azni et al., "Pseudo-Maslahah and Epistemological Failure in Marriage Dispensation at Indonesian Religious Courts," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 13, no. 2 (May 30, 2025): 1399–1420, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i2.2047>.

pengembangan pikiran dan penjagaan terhadap pendidikan.²⁹

Di dalam teori masalah bilamana *hadhanah* dilihat dari segi kepentingannya merupakan *Al-Maslahah ad-Daruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat Islam di dunia dan di akhirat. Seperti, memelihara agama, dan memelihara akal sang anak,³⁰ hal ini dapat diterapkan dalam keluarga dalam keadaan apapun.³¹ Perlindungan terhadap akal dinilai sebagai sesuatu yang patut diperhitungkan dalam menentukan *hadhanah* atau hak asuh anak.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa semua permainan yang didalamnya terdapat kerugian maka hal itu diharamkan, begitupun dengan permainan yang melalaikan kewajiban seperti mengerjakan shalat, belajar, atau menghambat pemahaman agama. Pengharaman juga berlaku pada permainan-permainan yang melalaikan pemainnya dari mengerjakan ibadah Sunnah yang menunjang ibadah wajib atau melalaikan dari perbuatan baik kepada diri sendiri ataupun orang lain, melalaikan diri menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran.³² Oleh karena itu dalam menentukan hak asuh anak juga harus mempertimbangkan kebaikan pada tumbuh kembang dan pemikiran anak demi melindungi akal si anak.

Hakim menilai penjagaan terhadap akal anak dengan cara memberikan pendidikan agama yang baik telah dilakukan oleh tergugat (bapak) selama anak berada dalam asuhan tergugat. Dan hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan bapak sebagai pemegang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*.

Menjaga akal (*hifzu aql*) juga meliputi pemeliharaan kecerdasan dan kebijaksanaan. Ini termasuk pengembangan pengetahuan, berpikir kritis dan menghindari pemikiran yang sesat atau merugikan.³³ Pendidikan merupakan suatu hal wajib yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya, sebagaimana sabda Rasulullah bahwa "menuntut ilmu (belajar) wajib atas seluruh Muslim (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi)".³⁴ Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwasanya *Maqashid Syari'ah* (Tujuan Syari'at) menjaga akal (*hifzu din*) merupakan perwujudan untuk menjaga akal anak, dengan kewajiban orang yang mendapatkan hak asuh anak memberikan pendidikan agama yang bagus dan layak bagi anak, agar anak terjaga dari perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Ketiga, menjaga jiwa (*hifzu nafs*), menjaga jiwa adalah *hifzu nafs* yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa. *Hifzu al-nafs* umumnya dipahami sebagai usaha untuk melindungi jiwa. Dalam posisi *ushul khamsah*, konsep ini merujuk pada dua aspek utama, yaitu ruh dan

²⁹Dafiar Syarif et al., "Literature Review Riset Peran Maqasyid Syariah Di Perbankan Syariah Indonesia," *EKOBIS SYARIAH* 8, no. 1 (June 23, 2024): 10, <https://doi.org/10.22373/ekobis.v8i1.20568>.

³⁰Saim Kayadibi, "The State As An Essential Value (Ḍarūriyyāt) Of The Maqāsid Al-Sharī'Ah," *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (July 9, 2019), <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i1.6256>.

³¹Novi Mayangsari and Muhammad Hafis, "Persepsi Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak (Studi Kasus Di Dusun Lebanisuko Desa Lebanisuko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik)," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 4, no. 2 (December 30, 2022): 265–84, <https://doi.org/10.33474/jas.v4i2.19007>.

³²Dkk Sutisna, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, 2020), 132.

³³Widyaningsih, Dewi Ayu. "Sertifikasi Halal dari Perspektif Maqashid Syari'ah." *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume., 4, Nomor. 1., (2023), 66.

³⁴Lihat Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 29.

akal. Pemeliharaan terhadap ruh lebih difokuskan pada dimensi fisiologis, yakni keberlangsungan hidup manusia. Di sisi lain, menurut para ahli, manusia terdiri dari empat aspek fundamental, yaitu *al-qalb, al-ruh, al-jism dan al-aql*.³⁵

Salah satu pertimbangan hukum hakim saat menetapkan ayah sebagai pemegang hak asuh anak adalah dari segi perlindungan terhadap kondisi psikologis anak. Hal ini juga mencakup pemeliharaan jiwa (*hifzu nafs*), yang di dalamnya termasuk menjaga kesejahteraan mental anak.³⁶ Dalam pertimbangan hakim yang memberikan hak asuh kepada bapak disebutkan bahwa anak-anak yang berumur dibawah dua belas tahun akan mengalami perkembangan psikologi dan sosial yang kurang bagus apabila terjadi perubahan dalam pola atau suasana bermain dan lingkungannya. Hal ini akan berpengaruh kepada kepribadian anak apabila hak asuh diberikan kepada ibu selaku penggugat.

Kepribadian merupakan serangkaian kebiasaan perilaku menetap yang dilakukan individu dalam menghadapi stimulus yang diterima. Faktor yang membentuk kepribadian seseorang adalah faktor genetik dan lingkungan. Faktor lingkungan yang merupakan pembentuk kepribadian seorang anak adalah merupakan sekumpulan perilaku yang diterima pada saat masih kanak-kanak sampai dewasa. Peran lingkungan sangatlah besar dalam membentuk kepribadian seorang anak. Peran lingkungan didalamnya adalah termasuk pola asuh dan kebiasaan yang diterapkan oleh orang tua kepada anak sejak masih kecil.³⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa memelihara jiwa (*hifzu nafs*) yang menjadi salah satu dari *Maqashid Syari'ah* atau tujuan dari syari'at tidak hanya menjaga dari ancaman secara fisik saja tetapi juga ancaman secara psikis (kejiwaan).

Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dengan nomor perkara 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr mengenai hak asuh anak, apabila dianalisis berdasarkan perspektif *Maqashid Syari'ah*, dalam rangka menjaga agama (*hifzu din*), menjaga akal (*hifzu aql*) dan menjaga diri (*hifzu nafs*) anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun sudah pantas dan seharusnya di berikan ke bapak dan jika bapak yang tidak bisa memelihara ketiga pokok tujuan syari'at tersebut maka hak asuh dapat dialihkan kembali pada pihak lain yang berhak. Karena, kemaslahatan anak harus di dahulukan daripada kepentingan orang yang mengasuh baik itu *hadhin/hadhinah*.

Maka dari itu, penulis setuju dengan keputusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dan dirasakan kemaslahatan sudah nampak ketika anak diasuh oleh bapak karena sedari bercerai anak diasuh oleh bapak dan anak tidak pernah berada dalam asuhan ibunya dalam waktu yang lama. Dengan *mashlahat* yang sudah di dapatkan oleh anak selama diasuh oleh bapak maka belum tentu jika diberikan hak asuh kepada ibu, anak akan mendapat kemaslahatan yang sama karena ada kaedah yang menyebutkan:

حَفْظُ الْمَوْجُودِ أَوْلَى مِنْ تَحْصِيلِ الْمَقْشُودِ

"Memelihara yang telah ada adalah lebih utama daripada mengharapkan (hasil) yang

³⁵Afrizal, Ahmad. "Reformulasi Konsep Maqashid Syar'iah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam Dengan Pendekatan Psikologi." *Jurnal Hukum Islam* Volume., 14, Nomor. 1., (2014), h. 54.

³⁶*Ibid.*, h. 47.

³⁷Qurratu, Ayun. "Pendidikan dan Pengasuhan Keluarga dalam Membentuk Perkembangan Kepribadian Anak: Perspektif Psikologi Perkembangan Islam." *Jurnal Attarbiyah*, Volume 26., (2016), h. 102.

belum ada".³⁸

Jadi, kemaslahatan manusia tercakup dalam keumuman syari'at dan hukum-hukumnya dan ini termasuk dalam *Maqashid Syari'ah*. Kemaslahatan-kemaslahatan ini sangat jelas bagi orang-orang yang memiliki akal sehat dan tabi'at lurus yang oleh Allah SWT. manusia dikaruniai otak yang mampu berpikir dan menilai baik buruk dari sebuah kejadian dengan berlandaskan kepada al-Qur'an dan sunnah. Dapat kita ketahui bahwa dalam hal pengasuhan anak, yang menjadi tolak ukur pertama pengasuhan adalah kemaslahatan yang akan didapatkan oleh anak, bukan kepentingan dari masing-masing pihak yang akan mengasuh baik ibu ataupun bapak. Oleh karena itu, penetapan *hadhanah* kepada bapak oleh hakim Pengadilan Agama Pekanbaru sudah tepat dengan mempertimbangkan *mashlahat* bagi anak dan sesuai dengan maqashid syari'ah dalam hal menjaga agama (*hifz din*), menjaga diri (*hifz nafs*) dan menjaga akal (*hifz aql*).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara No. 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr tentang hak asuh anak (*hadhanah*), Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru memberikan putusan yang menyimpang dari ketentuan hadits dan Kompilasi Hukum Islam, namun didasarkan pada pertimbangan hukum yang mengutamakan kemaslahatan anak. Tujuan utama dalam menetapkan hak asuh anak adalah untuk memastikan kemaslahatan anak itu sendiri, bukan untuk kemaslahatan pihak yang akan menjadi pengasuh. Dari perspektif Maqashid Syari'ah, putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A No. 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr yang menetapkan ayah sebagai pemegang hak asuh anak dinilai selaras dengan upaya dalam menjaga agama (*hifzu din*), akal (*hifzu aql*), dan jiwa (*hifzu nafs*) anak.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (August 27, 2020). <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.
- Afriyani, Silfa. "Interdisciplinary Approach In The Study Of Marital Law (Study Of The Determination Of Child Costody)." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 21, no. 2 (January 1, 1970): 219–30. <https://doi.org/10.19109/nurani.v21i2.9738>.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. *Al Mustashfa Min Ilmil Ushul Fiqh*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2022.
- Al-Syatibiy, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'at*. Juzu' 3. ttp: Dar Ibn 'Affan, 1997.
- Alva Dio Rayfindratama. "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 2 (July 6, 2023): 1–17. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409>.
- Azni, Azni, Muhammad Hafis, Asril Amirul Zakariah, Adi Harmanto, Miftahuddin Miftahuddin, and M. Ihsan. "Pseudo-Maslahah and Epistemological Failure in Marriage Dispensation at Indonesian Religious Courts." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 13, no. 2 (May 30, 2025): 1399–1420. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i2.2047>.

³⁸A. Djazuli, *Kaedah-Kaedah Fiqih, Kaedah-Kaedah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Cet Ke-7* (Jakarta: Kencana, 2017), 37.

- Djazuli, A. *Kaedah-Kaedah Fiqih, Kaedah-Kaedah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Cet Ke-7*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Fuaduddin. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Hafis, Muhammad. "Kajian Terhadap Asas-Asas Teologis Dalam Surah An-Nisa' Ayat 129 Tentang Aturan Konkrit Monogami." *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 6, no. 2 (December 29, 2023): 194–201. <https://doi.org/10.31869/jkpu.v6i2.4888>.
- . *Konkritisasi Aturan Munakahat Di Indonesia (Keselarasan Antara "Hukum Islam" Dan "Hukum Nasional")*. Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2024.
- . "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Contra Legem Di Pengadilan Agama Pekanbaru Dalam Perspektif Masalah Mursalah." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022. https://digilib.uin-suka.ac.id/view/creators/Muhammad_Hafis,_S=2EH=3ANIM=2E=253A_20203012020=3A=3A.html.
- Hafis, Muhammad, and Johari Johari. "Maqasid al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (October 31, 2022): 1522. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2420>.
- Idris, Ahmad Rusyaid, Muhammad Khusaini, and Syaiful Anwar Al-Mansyuri. "Contemporary Islamic Law in Indonesia: The Fulfillment of Child Custody Rights in Divorce Cases Caused by Early Marriage." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 3, no. 1 (April 4, 2024): 1. <https://doi.org/10.32332/milrev.v3i1.8907>.
- Joshua Suherman, and Muhammad Hafis. "Obligation To Attend Witness In Religious Courts And Its Relevance To Ibnu Hazm's Views." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 4, no. 2 (February 25, 2023): 285–303. <https://doi.org/10.33474/jas.v4i2.18909>.
- Kayadibi, Saim. "The State As An Essential Value (Darūriyyāt) Of The Maqāṣid Al-Sharī'Ah." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (July 9, 2019). <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i1.6256>.
- Lutfi, Lutfi, and Amir Muallim. "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pada Peradilan Agama Dalam Perkara Hadhona Dan Eksekusi Putusannya." *Millah* 20, no. 2 (February 28, 2021): 275–300. <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art4>.
- Mera, Nasaruddin, Marzuki Marzuki, M. Taufan B., Sapruddin Sapruddin, and Andi Intan Cahyani. "Child Custody Rights for Mothers of Different Religions: Maqāṣid Al-Sharī'ah Perspective on Islamic Family Law in Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (August 24, 2024): 1645. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.23809>.
- Muala, Asyharul, and Sri Wahyuni. "Unregistered Divorce among Islamic Boarding School Alumni." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 17, no. 2 (December 30, 2024): 244–66. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17206>.
- Nelli, Muhammad Hafis dan Jumni. *Hukum Keluarga Islam Indonesia: Konsep Masalah Terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Novi Mayangsari, and Muhammad Hafis. "Persepsi Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak (Studi Kasus Di Dusun Lebanisuko Desa Lebanisuko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik)." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 4, no. 2 (December 30, 2022): 265–84. <https://doi.org/10.33474/jas.v4i2.19007>.
- Nur'aini, Nispul Khair, and Yadi Harahap. "Legal Protection For Children After Divorce Through The Decision Of The Religious Court Of Medan City (Analysis Of

- Child Protection Law No. 23 Of 2002)." *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)* 6, no. 3 (December 31, 2024): 1320–33. <https://doi.org/10.47006/ijierm.v6i3.399>.
- Ramadhan, Suci, and JM. Muslimin. "Indonesian Religious Court Decisions on Child Custody Cases: Between Positivism and Progressive Legal Thought." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (June 10, 2022): 89. <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5723>.
- Sheibani, Mariam. "Deceptive Debauchery: Secret Marriage and the Challenge of Legalism in Muslim-Minority Communities." *Religions* 15, no. 1 (December 20, 2023): 10. <https://doi.org/10.3390/rel15010010>.
- Sutisna, Dkk. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, 2020.
- Syamsuddin. "Pengakuan Hukum Islam Terhadap Hak Mut'ah Mantan Istri Dalam Kajian Empat Mazhab (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1151/Pdt.G/2008/Pajs)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2014. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/2487>.
- Syarif, Dafiari, Wawan Devis Wahyu, Syukawati Syukawati, Wiyan Mailindr, and Elex Sarmigi. "Literature Review Riset Peran Maqasyid Syariah Di Perbankan Syariah Indonesia." *EKOBIS SYARIAH* 8, no. 1 (June 23, 2024): 10. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v8i1.20568>.
- Syukrawati, Syukrawati, Imaro Sidqi, Siti Maymanatun Nisa, Zufriani Zufriani, and Doli Witro. "Post-Divorce Rights of Women and Children in Pekalongan City, Central Java: Challenges in Islamic Law Analysis." *Al-Ahkam* 34, no. 1 (April 30, 2024): 121–46. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.20624>.
- Wisnu Agung Nugroho, Dkk. *Sistem Hukum & Peradilan Di Indonesia : Teori Dan Praktik*. Jambu: Son Pedia Publishing, 2024.
- Yakar, Sümeyra, and Emine Enise Yakar. "A Critical Comparison between the Classical Divorce Types of Hanbali and Ja'fari Schools." *Darulfunun Ilahiyat*, January 19, 2021. <https://doi.org/10.26650/di.2020.31.2.803260>.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, and Mohamad Abdun Nasir. "Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (October 17, 2024): 1818. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.24918>.